

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA  
Nomor 11 TAHUN 1960  
Tentang  
PERUBAHAN MODAL BANK INDONESIA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

1. bahwa ternyata modal Bank Indonesia sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 pada waktu sekarang tidak lagi sebanding dengan jumlah kewajiban-kewajibannya dan karena itu dianggap perlu menambah modal Bank Indonesia;
2. bahwa karena keadaan yang mendesak, soal tersebut perlu segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang:

Mengingat : Pasal 22 Undang-undang Dasar;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 8 Maret 1960;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan Modal Bank Indonesia.

Pasal 1.

Pasal 4 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 40) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
"Modal Bank berjumlah seratus juta rupiah".

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 1960.  
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Di undangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 1960.  
Menteri Kehakiman,

SAHARDJO.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG No. 11 TAHUN 1960  
tentang  
PERUBAHAN MODAL BANK INDONESIA

UMUM.

Pada waktu Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 di susun, modal Bank Indonesia di tetapkan sebesar jumlah yang pada waktu itu, kira-kira dapat menampung jumlah dari aktiva tetap dan perlengkapan-perengkapan lain nya dari Bank.

Sekarang ternyata, bahwa jumlah modal Rp. 25 juta terlalu kecil di bandingkan dengan jumlah kewajiban-kewajiban Bank Indonesia.

Juga jika di bandingkan dengan keadaan perbandingan antara modal dengan kewajiban pada bank-bank sentral diluar negeri, ternyata bahwa perbandingan tersebut pada Bank Indonesia adalah terlalu rendah.

Dengan perubahan sehingga berjumlah Rp. 1000 juta akan di peroleh suatu perbandingan yang lebih sesuai.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Li hat penj el asan umum.

Pasal 2.

Cukup j el as.

-----  
CATATAN

Kuti pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960  
YANG TELAH DICETAK ULANG